



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Karim Pabu Alias Adi.
2. Tempat lahir : Ampana
3. Umur/Tanggal lahir : 25/21 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pulau Taupan Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa Ardi Karim Pabu Alias Adi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 322/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ardi Karim Pabu Alias Adi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" melanggar pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ardi Karim Pabu Alias Adi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor KA MH31KP002DK523010 No.SIN: 1KP521701 ;
 2. 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih ;
 3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha 1 KP/AT an. Pemilik Idris Nakoe.

Dikembalikan kepada saksi Megawati Daud.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa dia terdakwa ARDI KARIM PABU Alias ADI, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di rumah milik saksi korban MEGAWATI DAUD jalan Hj. Agus Salim Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain dengan melawan hak, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita saksi korban MEGAWATI DAUD bertemu terdakwa di Terminal Mambo Kota Palu yang hendak ke Kota Poso dan selanjutnya terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban MEGAWATI DAUD ternyata terdakwa merupakan keluarga saksi korban MEGAWATI DAUD, anak dari Sepupu saksi korban MEGAWATI DAUD yaitu Pr. NOU yang tinggal di Ampana Kab. Tojo Una-Una yang pada saat itu saksi korban MEGAWATI DAUD dan terdakwa akan menaiki Travel Algoro menuju kota Poso.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kota poso tepatnya di dalam Mobil Travel Alugoro saksi korban menawarkan kepada terdakwa untuk menginap di rumahnya karena pada saat itu sudah larut malam tiba di Kota Poso lalu terdakwa pun menginap di rumah saksi korban MEGAWATI DAUD di Jalan Agus Salim Kel. Bone somep Kec. Poso Kota Kab. Poso.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 sekita jam 09.00 wita, terdakwa meminjam sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih No. Pol. : DN 2796 NF kepada saksi korban MEGAWATI DAUD dengan alasan mau kerumah teman terdakwa di jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso yang ditemani anak korban yaitu saksi FEBRIANSYAH ABDULLAH setelah sampai ke tujuan terdakwa mengatakan bahwa disana tidak ada temannya, lalu terdakwa dan saksi FEBRIANSYAH ABDULLAH pulang ke rumah Saksi di Jl. H. Agus Salim Kel. Bonesomp Kec. Poso Kota Kab. Poso untuk beristirahat makan siang dan baring-paring di ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 wita terdakwa kembali meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih No. Pol. : DN 2796 NF, Helm merk VOG warna putih dan jaket warna hitam dengan alasan akan dipakai untuk kerumah temannya di jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso. Selanjutnya setelah kunci kontak dan sepeda motor oleh saksi korban MEGAWATI DAUD berikan kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa terdakwa ke Kota Palu untuk digadaikan.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban merasa ditipu oleh terdakwa, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diadakan pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MEGAWATI DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita saksi bertemu terdakwa di terminal Mambo kota Palu hingga saksi mengetahui jika terdakwa merupakan keluarga saksi, kemudian saksi bersama terdakwa dengan menggunakan mobil travel Alugoro menuju kota Poso ;
- Bahwa saat dalam perjalanan ke kota Poso, saksi menawarkan kepada terdakwa untuk menginap di rumah saksi di Jalan Hi. Agussalim Kel. Bonesompe Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso dan terdakwa mengiyakan ajakan saksi sahingga kemudian terdakwa tinggal bersama saksi ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik saksi untuk digunakan mencari teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso ;
- Bahwa saat terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan kemudian mencari teman terdakwa ditemani anak saksi bernama Febriansyah Abdullah ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan anak saksi kembali kerumah dan anak saksi mengembalikan kunci sepeda motor kepada saksi ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 wita terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik saksi untuk digunakan mencari kembali teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso hingga terdakwa pergi tanpa ditemani anak saksi ;
- Bahwa kemudian setelah menunggu lama terdakwa tidak kembali kerumah saksi hingga kemudian sekitar jam 21.00 wita saksi menghubungi orang tua terdakwa dan menurut orang tua terdakwa bahwa terdakwa sering melakukan penggelapan sepeda motor orang lain sehingga pernah menjalani hukuman di Lapas Ampana ;
- Bahwa kemudian hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 wita saksi mendapatkan informasi dari kakak saksi Pr. Rasuna di Kota Palu bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi kepada Sdr. Ardin seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun sdr. Ardin tidak mau membelinya karena tidak dilengkapi surat-surat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 milik saksi kepada orang lain ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi FEBRIANSYAH ABDULLAH Alias IAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik orang tua saksi untuk digunakan mencari teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menemani terdakwa mencari teman terdakwa yang berada di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik orang tua saksi, akan tetapi saksi dan terdakwa tidak menemukan teman terdakwa hingga kemudian kembali kerumah ;
- Bahwa kemudian kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih milik orang tua saksi tersebut saksi kembalikan kepada orang tua saksi ;
- Bahwa saksi kemudian pergi sholat dzuhur di masjid dan kemudian kembali kerumah saksi jam 17.00 wita dan saat itu saksi melihat orang tua saksi sedang panik mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih yang dibawa oleh terdakwa dan belum kembali kerumah ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh orang tua saksi sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **DEDI APRIYANTO Alias DEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa setelah mendapat laporan, saksi bersama rekan saksi Mariano Dili melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kota Palu ;
- Bahwa saksi kemudian menangkap terdakwa saat terdakwa berada di pinggir jalan daerah kota Palu dan menemukan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih yang saat itu dipegang terdakwa ;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 kepada Lk. Hutman Alias Utu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi bersama rekan saksi mendatangi Lk. Hutman Alias Utu dan menyita 1

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dari Lk. Hutman Alias Utu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Megawati di terminal Mambo di kota Palu hingga terdakwa baru mengetahui jika saksi Megawati Daud merupakan keluarga terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Megawati Daud dengan menggunakan mobil travel Alugoro menuju kota Poso ;
- Bahwa saat dalam perjalanan ke kota Poso, saksi Megawati Daud menawarkan kepada terdakwa untuk menginap di rumah saksi Megawati Daud di Jalan Hi. Agussalim Kel. Poso Kota Utara Kab. Poso dan terdakwa mengiyakan ajakan saksi Megawati Daud sehingga kemudian terdakwa tinggal bersama saksi Megawati Daud di rumahnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik saksi Megawati Daud dengan berpura-pura untuk digunakan mencari teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso ;
- Bahwa saat terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan kemudian mencari teman terdakwa ditemani saksi Febriansyah Abdullah ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 wita terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik saksi Megawati Daud dengan alasan untuk digunakan mencari teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso, sehingga kemudian saksi Megawati Daud memberikan terdakwa kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Palu untuk dijual ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jam 19.00 wita terdakwa tiba di kota Palu dan beristirahat di mess Pemda Poso ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 jam 08.00 wita terdakwa pergi ke Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi Megawati Daud kepada Lk. Didit Permana Alias Didit sehingga kemudian Lk. Didit gadaikan sepeda motor milik saksi Megawati Daud kepada Lk. Hutman Alias Utu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 tanpa seizin dari saksi Megawati Daud;
- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan, memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor KA MH31KP002DK523010 No.SIN: 1KP521701 ;
 2. 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih
 3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha 1 KP/AT an. Pemilik Idris Nakoe
- Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Megawati di terminal Mamboro kota Palu hingga terdakwa baru mengetahui jika saksi Megawati Daud merupakan keluarga terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Megawati Daud dengan menggunakan mobil travel Alugoro menuju kota Poso ;
- Bahwa benar saat dalam perjalanan ke kota Poso, saksi Megawati Daud menawarkan kepada terdakwa untuk menginap di rumah saksi Megawati Daud di Jalan Hi. Agussalim Kel. Poso Kota Utara Kab. Poso dan terdakwa mengiyakan ajakan saksi Megawati Daud sehingga kemudian terdakwa tinggal bersama saksi Megawati Daud di rumahnya ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik saksi Megawati Daud dengan berpura-pura untuk digunakan mencari teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso ;
- Bahwa benar saat terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan kemudian mencari teman terdakwa ditemani saksi Febriansyah Abdullah ;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 14.00 wita terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik saksi Megawati Daud dengan alasan untuk digunakan mencari teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso, sehingga kemudian saksi Megawati Daud memberikan terdakwa kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Palu untuk dijual ;
- Bahwa benar jam 19.00 wita terdakwa tiba di kota Palu dan beristirahat di mess Pemda Poso ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 jam 08.00 wita terdakwa pergi ke Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi Megawati Daud kepada Lk. Didit Permana Alias Didit sehingga kemudian Lk. Didit gadaikan sepeda motor

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Megawati Daud kepada Lk. Hutman Alias Utu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 tanpa seizin dari saksi Megawati Daud;
- Bahwa benar uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan dipersidangan dengan jenis dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**";

1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, **R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ARDI KARIM PABU Alias ADI** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terbukti;

2. Unsur “*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah pelaku sama sekali tidak memiliki hak penuh atas barang yang dimaksud, dengan pengertian lain bahwa terhadap barang tersebut melekat hak orang lain selain pelaku, selain itu belum ada peristiwa hukum yang mengakibatkan pengalihan hak atas barang tersebut contoh : Jual beli, hibah dll;

Menimbang, bahwa perbedaan pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku, dalam hal keadaan demikian dikatakan penggelapan (MARI No.24 Juni 1901);

Menimbang, bahwa “*barang yang ada dalam kekuasaannya*” adalah barang yang dikuasai pelaku, tidak perduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain (**Hoge Raad 14 April 1913**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Megawati di terminal



Mamboro kota Palu hingga terdakwa baru mengetahui jika saksi Megawati Daud merupakan keluarga terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Megawati Daud dengan menggunakan mobil travel Alugoro menuju kota Poso ;

- Bahwa benar saat dalam perjalanan ke kota Poso, saksi Megawati Daud menawarkan kepada terdakwa untuk menginap di rumah saksi Megawati Daud di Jalan Hi. Agussalim Kel. Poso Kota Utara Kab. Poso dan terdakwa mengiyakan ajakan saksi Megawati Daud sehingga kemudian terdakwa tinggal bersama saksi Megawati Daud di rumahnya ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik saksi Megawati Daud dengan berpura-pura untuk digunakan mencari teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso ;
- Bahwa benar saat terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan kemudian mencari teman terdakwa ditemani saksi Febriansyah Abdullah ;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 14.00 wita terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 dan 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih dan juga 1 (satu) buah jaket hitam milik saksi Megawati Daud dengan alasan untuk digunakan mencari teman terdakwa di Jalan Pulau Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso, sehingga kemudian saksi Megawati Daud memberikan terdakwa kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kota Palu untuk dijual ;
- Bahwa benar jam 19.00 wita terdakwa tiba di kota Palu dan beristirahat di mess Pemda Poso ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 jam 08.00 wita terdakwa pergi ke Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara untuk mengadaikan sepeda motor milik saksi Megawati Daud kepada Lk. Didit Permana Alias Didit sehingga kemudian Lk. Didit gadaikan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Megawati Daud kepada Lk. Hutman Alias Utu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor mesin : 1KP-521701 dan nomor rangka : MH31KP002DK523011 tanpa seizin dari saksi Megawati Daud;
- Bahwa benar uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
3. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
4. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor KA MH31KP002DK523010 No.SIN: 1KP521701 ;
- ✓ 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih ;
- ✓ 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha 1 KP/AT an. Pemilik Idris Nakoe.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI KARIM PABU Alias ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna ungu putih dengan nomor polisi DN 2796 NF, nomor KA MH31KP002DK523010 No.SIN: 1KP521701 ;
 - 1 (satu) buah Helm merk VOG warna putih ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha 1 KP/AT an. Pemilik Idris Nakoe..

Dikembalikan kepada saksi MEGAWATI DAUD;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **R.M.SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALAMODDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DIDIN M.A UTOMO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DENI LIPU, S.H.

A.Y.ERRIA. P, S.H.

R.M.SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SALAMODDIN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15